

SISTEM BUNGA DI PERBANKAN KONVENSIONAL MENURUT PANDANGAN SAYYID QUTB DALAM KITAB FI ZILAL AL QURAN

INTEREST SYSTEM IN CONVENTIONAL BANKING ACCORDING TO THE VIEW OF SAYYID QUTB IN THE BOOK FI ZILAL AL QURAN

M Komarudin^{1a}

^{1a}Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, e-mail: Muh.komarudin@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to obtain an authentic opinion from contemporary scholar Sayyid Qutb regarding the implementation of the interest system in conventional banking, the method used in this research is a qualitative descriptive method with a hermeneutical approach to obtain Sayyid Qutb's opinion contained in the Tafsir Fi Zilal al-Quran to be exact in the surah Al-Baqarah verse 275, namely the verse that discusses usury. This research will find out Sayyid Qutb's opinion regarding the application of the interest system in conventional banking by reviewing Qutb's interpretation in the book Fii Zilal al-Qur'an. In his book, Sayyid Qutb is very strict in rejecting the interest system in banking and considers it a form of modern moneylenders who extort society. The results of this study are useful in adding to the body of knowledge in the field of Islamic economics, especially the opinions of contemporary scholars regarding the interest system in conventional banking.

Key words: *Bank, Interest System, Sayyid Qutb.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pendapat otentik dari ulama kontemporer Sayyid Qutb terkait implementasi sistem bunga di perbankan konvensional, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hermeneutika guna memperoleh pendapat Sayyid qutb yang tertuang dalam kitab Tafsir Fi Zilal al-Quran tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu ayat yang membahas tentang riba. Penelitian ini akan mencari tahu pendapat Sayyid Qutb terkait dengan penerapan sistem bunga di perbankan konvensional ini dengan meninjau penafsiran Qutb dalam kitab Fii Zilal al-Qur'an. Dalam kitabnya, Sayyid Qutb sangat keras dalam menolak sistem bunga di perbankan dan menganggapnya sebagai bentuk rentenir modern yang memeras masyarakat. Hasil penelitian ini bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam terutama pendapat ulama kontemporer mengenai sistem bunga di perbankan konvensional.

Kata kunci: *Perbankan, Sayyid Qutb, Sistem Bunga*

Muhamad Komarudin. 2023. Sistem Bunga Di Perbankan Konvensional Menurut Pandangan Sayyid Qutb Dalam Kitab Fi Zilal Al Quran. *Jurnal Syarikah* 9 (1): 142-154

PENDAHULUAN

Bunga bank memiliki kelebihan dan kekurangan, khususnya di kalangan umat Islam Indonesia. Beberapa ormas Islam di Indonesia tidak menyatakan halal kurs bank. Namun, ada yang berpendapat bahwa keuntungan bunga bank diperbolehkan. Tampaknya ketidaksepakatan ini disebabkan oleh tingkat dugaan kecurangan fuqaha'. Pada saat yang sama, berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi berlangsung hari ini, seperti nilai tukar dan peran bank dalam keamanan Uang dan menyediakan keuangan berada di luar ruang lingkup studi fikih. Ada orang yang mengklaim bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga (Bunga majemuk) dan suku bunga bank tradisional tidak cocok. Namun, sebagian besar peneliti mengatakan bahwa bunga bank adalah riba (Rahayu, 2020).

Menurut Abu Zahrah, riba tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga dalam agama Yahudi dan Kristen, dan para filosof juga melarangnya. Penyaluran kredit merupakan inti dari kegiatan usaha bank, baik dari segi produk pembiayaan seperti tabungan, giro dan deposito maupun pembiayaan konsumen dan produksi (Hidayatullah, 2021).

Efek dari riba itu juga dirasakan seluruh masyarakat dampak umum, baik sosial maupun sosial-psikologis ekonomi, seperti; A). Riba memiliki efek pembengkakan dan mengarah ke lebih banyak. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi harga yang ditentukan pada harga tertentu barang, b). Riba mempromosikan akumulasi kekayaan dan mencegah investasi bisnis karena kekayaan hanya berputar hanya segelintir orang kaya¹⁰, c). Riba melahirkan keserakahan, kesengsaraan, egois, keras dan pemujaan uang, d). riba menyebabkan kemarahan dan permusuhan di antara orang-orang karena di dia tidak memiliki rasa memiliki untuk saling membantu, e). riba merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari prinsip kemanusiaan dan perikemanusiaan

keadilan dan f). Riba adalah kontrak berat sepihak, secara psikologis memaksa pihak lain untuk menerima kontrak jika tidak demikian menyadari kesiapannya (Suardi, 2019).

Sistem operasi bank syariah, Islam menawarkan solusi praktis muamalah yang harus dihindari dari unsur riba. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mekanisme bagi hasil, sehingga hukum dapat diterapkan pada bank syariah, khususnya saat krisis kesehatan yang disebabkan oleh covid-19 ditujukan untuk nasabah dan nasabah tabungan dan pembiayaan (Aisyah, 2020).

Pendapat mayoritas ulama bahwa bunga bank tidak boleh (haram) (Saeful, 2021). Sementara itu, beberapa ulama antara lain Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah riba ganda (tidak wajar). Ketidaksepakatan ini disebabkan oleh perbedaan Tafsir Mufassirin tentang ayat tentang riba. Larangan Riba/Riba Islam pada dasarnya didasarkan pada aspek moral dan kemanusiaan, larangan riba berarti penghapusan semua praktik keuangan yang menyebabkan riba ketidakadilan dan ketidakadilan. Dan menyebabkan efek suku bunga terhadap perekonomian memperlambat pertumbuhan ekonomi (Ahyani, 2020).

Tafsir Sayyid Qutb yang membahas masalah riba terdapat pada tafsir surat al-Baqarah ayat 275-281. Dalam tafsirnya, sayyid Qutb mengawali dengan pembahasan mengenai utang luar negeri saat ini merupakan hal atau kebiasaan umum yang sering dilakukan oleh negara, yang dianggapnya sebagai Riba skala internasional (Komarudin, 2021), sayyid Qutb juga menyinggung mengenai lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Dunia. Bank maupun bank swasta. Seperti yang dia katakan dalam Kitabnya: *"Ini adalah orang-orang yang berhutang kepada masyarakat secara individu karena mereka berhutang kepada pemerintah dan negara di dalam dan luar negeri. Untuk*

pembayarannya, mereka menyedot tenaga, keringat dan darah manusia, dengan cara mengeruk bunga riba tanpa mengeluarkan tenaga sedikitpun”.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metode hermeneutik. Tujuan dari metode deskriptif analitis adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dari objek yang dianalisis. Penulis akan memaparkan ayat riba yang terdapat dalam Fii Zhilal al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, menganalisisnya kemudian mengidentifikasi tafsir Sayyid Qutb dalam kitabnya yang menyinggung atau membahas masalah riba dalam bentuk utang luar negeri .

Sedangkan metode hermeneutika yang penulis gunakan adalah teori hermeneutika objektif yang dikembangkan oleh Hanafi, yaitu penafsiran yang berpusat pada penafsir (pengarang), sehingga makna yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh sejarah, geografis, sosial politik, psikologis, dan budaya. faktor penafsir (Sholeh, 2011). Penulis menginterpretasikan tafsir Sayyid Qutb dalam bukunya yang berdasarkan padanya.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan, sehingga penulis menggunakan kitab Fii Zhilal al-Qur'an karya Sayyid Qutb sebagai sumber utama dalam penelitian ini khususnya pada ayat riba sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan antara lain karya-karya. Sayyid Qutb, buku, jurnal, artikel dan media lainnya untuk menemukan teori dan pendapat yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu tentang riba, bunga dan sebagainya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba dalam Bentuk Bank Modern

Menurut Sayyid Qutb hadirnya bank-bank modern sekarang ini merupakan bentuk baru dari rentenir-rentenir yang pada jaman dahulu melakukan riba dalam

bentuk perorangan atau dalam bentuk rumah-rumah harta. Berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb terkait riba dalam bentuk bank modern bisa disimpulkan; pertama, bank-bank modern sekarang ini merupakan perwujudan dari rentenir dimana pada masa *jahiliyyah* berbentuk perorangan atau dalam bentuk rumah harta. Kedua, bank-bank modern sekarang ini jauh lebih buruk dari masa *jahiliyyah*. Ketiga, Bank-bank modern ini memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi perangkat hukum dalam dan luar negeri. Keempat, bank-bank modern ini juga menguasai sarana-sarana promosi. Kelima, sarana-sarana tersebut diantaranya iklan-iklan, surat-surat kabar, buku-buku, perguruan-perguruan tinggi, guru-guru dan dosen, stasiun-stasiun pemancar, pertunjukan film dan lain-lain.

Pertama, bank-bank modern sekarang ini merupakan perwujudan dari rentenir di mana pada masa *jahiliyyah* berbentuk perorangan atau dalam bentuk rumah harta. Pada masa *jahiliyyah* para rentenir atau para pelaku riba, melakukan praktek ribawinya tanpa mendirikan kelembagaan tertentu artinya biasa dilakukan oleh perorangan, atau mereka bersama membentuk rumah harta dimana rumah ini melayani pinjaman kepada orang lain umumnya para pedagang dengan menerapkan bunga seperti bunga yang diterapkan jika dilakukan oleh perorangan. manfaat rumah harta ini untuk memudahkan orang dalam meminjam uang tapi esensi dan tujuannya masih sama yaitu mendapatkan keuntungan dari tambahan yang dikenakan dalam pinjaman uang. Kemudian kelembagaan (yang mirip) seperti ini bertambah besar dan tumbuh subur keberbagai belahan dunia sehingga lahirlah sebuah institusi bernama bank. Institusi bank ini kemudian mendapat pengakuan dari seluruh dunia dan dari tiap negara sehingga bank-bank didirikan di setiap negara. Artinya di setiap negara masing-masing memiliki institusi berbasis riba yang bernama bank.

Praktek riba pada jaman *jahiliyyah* kemudian dilarang oleh Allah SWT dalam al-

Qur'an dan orang yang melakukan bisnis riba diperintahkan untuk berhenti dan hanya diperintahkan untuk mengambil modalnya saja tanpa tambahan apapun. Sedangkan bagi mereka yang terlanjur memakan harta dari riba, maka tidak dituntut untuk mengembalikannya. Seperti Penafsiran Sayyid Qutb terhadap surat al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi "*hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.*" (al-Baqarah: 278).

Dalam pandangan Sayyid Qutb, jelas bahwa praktek ribawi yang pernah dilakukan pada jaman *jahiliyyah* sebelum adanya larangan dari Allah SWT tidak mendapat konsekuensi hukum, hal ini agar tidak menimbulkan kepanikan dan kegoncangan masyarakat atau lebih buruk lagi penolakan terhadap agama Islam karena dianggap memberatkan mereka. Namun hukum riba ini berlaku setelah jelas ayat-ayat yang melarangnya, sehingga jika praktek riba masih dijalankan Allah mengancam akan memerangi mereka.

Hadirnya bank-bank modern sekarang ini menurut Sayyid Qutb adalah bentuk baru dari praktek riba yang dilarang oleh al-Qur'an pada jaman *jahiliyyah* dahulu, sehingga mendirikan bank-bank modern dengan berbasis pada bunga sama saja dengan menjalankan praktek ribawi pada jaman *jahiliyyah*.

Kedua, bank-bank modern sekarang ini jauh lebih buruk dari masa *jahiliyyah*. Yusuf Qardawi berkata bahwa dalam riba *jahiliyyah* pinjaman tahap awal tidak dikenakan riba, riba dimulai jika orang yang berutang belum melunasi utangnya dan sudah sampai akhir tempo. Sedangkan pinjaman yang diberikan bank dewasa ini sudah dikenakan bunga pada hari pertama. Hal ini membuat bank-bank modern sekarang ini bahkan memiliki sistem ribawi yang lebih buruk dari pada sistem ribawi pada jaman *jahiliyyah* dahulu. Meskipun demikian terdapat pendapat yang mendukung ketidakharaman bunga bank syariah yang menyatakan bahwa bunga

yang dipungut pada jaman jahiliyyah adalah untuk tujuan konsumsi sedangkan bunga diperbankan sekarang untuk tujuan produktif (Sudanto, 2019)

Umer Chapra menjelaskan perbedaan praktek riba yang terjadi pada jaman sekarang yang dilakukan oleh bank-bank modern dalam bentuk bunga dengan praktek ribawi yang terjadi pada jaman *jahiliyyah*. Menurutnya bentuk praktek riba yang dilakukan pada jaman *jahiliyyah* adalah orang Arab dahulu menganalogikan utang uang dengan utang unta dimana jika seseorang meminjam unta berumur dua tahun maka satu tahun kemudian dia harus mengembalikan unta yang berumur tiga tahun, sistem ini kemudian diaplikasikan pada pinjaman uang, dimana orang yang meminjam 10 dinar harus mengembalikan 15 atau 20 dinar pada saat jatuh tempo. Sedangkan sistem bunga yang diaplikasikan di bank-bank modern menghendaki seorang peminjam untuk mengembalikan uang beserta bunga yang sudah ditetapkan setiap bulan dan jika peminjam mengalami gagal bayar, bank kemudian akan melakukan *rescheduling* penjadwalan ulang dan jumlah bunga diakumulasikan terhadap jumlah pinjaman dengan bunga yang baru sehingga menjadikan pinjamannya berbentuk bunga berbunga. (Chapra: 2006)

Ketiga, bank-bank modern ini memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi perangkat hukum dalam dan luar negeri. Bahasan ini sama dengan bahasan utang luar negeri yang mampu mempengaruhi regulasi dan undang-undang di suatu negara bahkan sampai pada tahap mampu mengendalikan pemerintahan. *World Bank* atau Bank Dunia sering mengkritik dan mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi dan pembangunan. Bank-bank modern dalam negeri juga mampu mempengaruhi kebijakan yang dilakukan pemerintah, misalkan jika suatu bank komersial mengalami penarikan yang masif oleh para deposannya. Mengingat bank telah meminjamkan sebagian besar dana yang diterima dari depositan, maka bank akan

mengalami kesulitan uang tunai (*liquidity problems*) dalam waktu cepat karena banyaknya permintaan. Hal ini dapat menyebabkan bank mengalami kebangkrutan. Jika kepanikan di satu bank ini menjalar ke bank-bank lain, maka disebut krisis perbankan sistemik (*systemic banking crisis*) atau *banking panic*. Kalau tidak terjadi kepanikan yang luas, namun bank-bank enggan memberikan pinjaman karena khawatir mereka tidak memiliki dana yang cukup maka situasi ini disebut *credit crunch*. Pemerintah akan segera mengucurkan sejumlah dana untuk memulihkan kondisi kesehatan likuiditas bank tersebut, jika pemerintah tidak melakukannya maka nasabah-nasabah bank tersebut akan berbondong-bondong menarik uangnya di bank sehingga menimbulkan inflasi karena jumlah uang yang beredar semakin banyak, tapi jika pemerintah melakukannya maka dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah harus digunakan untuk memperbaiki kondisi kesehatan keuangan bank tersebut.

Keempat, bank-bank modern ini juga menguasai sarana-sarana promosi. Bukan hanya pemerintah bank-bank modern juga menguasai media, Sebagai contoh di Indonesia pernah terjadi Kasus Bank Century yang dinyatakan bermasalah oleh Sidang Paripurna Hak Angket Bank Century DPR - RI. Namun, selang beberapa lama, kasus ini seolah tertutup dan diganti dengan banyak kasus-kasus pengalihan isu lainnya oleh media. Sehingga lambat laun masyarakat mulai melupakan kasus ini dan melupakan buruknya sistem ribawi yang dianut oleh bank-bank modern.

Kelima, sarana-sarana tersebut diantaranya iklan-iklan, surat-surat kabar, buku-buku, perguruan-perguruan tinggi, guru-guru dan dosen, stasiun-stasiun pemancar, pertunjukan film dan lain-lain. Dari sarana-sarana promosi ini yang menarik adalah buku-buku, perguruan-perguruan tinggi, guru-guru dan dosen dimana mereka adalah sarana-sarana pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa

bank-bank modern juga menggunakan instrumen-instrumen pendidikan sebagai sarana untuk mempromosikan sistem ribawi mereka.

Sarana buku-buku yang digunakan berarti merujuk pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, dimana kita tahu bahwa mata pelajaran ekonomi yang digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia berdasarkan pada ekonomi kapitalis, misalkan dalam mata pelajaran ekonomi, selalu yang menjadi permasalahan dalam ekonomi adalah kelangkaan atau *scarcity* dan moto ekonomi yang selalu diajarkan yaitu dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Begitupun guru-guru di sekolah menengah, karena terikat dengan kurikulum sekolah, mereka harus mengajarkan mata pelajaran ekonomi yang berdasarkan pada sistem ekonomi kapitalis. Terlebih dengan dibukanya peluang investor pendidikan asing untuk masuk dan membuka institusi pendidikan dalam negeri, akan semakin membuat sistem ekonomi ribawi dipromosikan melalui sarana-sarana pendidikan dimana pendidikan merupakan tempat pertama seseorang mendapatkan informasi, hal ini membuat masyarakat beranggapan bahwa sistem ribawi yang diusung oleh kapitalis merupakan sistem ekonomi yang baik karena diajarkan di hampir setiap sekolah.

Bank Perwujudan dari Rentenir

Berdasarkan penafsiran Sayyid Quth terkait rentenir berada di balik kantor-kantor bank, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan diantaranya; pertama, riba hanya tumbuh ke arah pemilik modal dan rentenir. Kedua, pemilik modal dan rentenir itu bersembunyi di belakang kantor-kantor bank. Ketiga, mereka (pemilik modal dan rentenir) memberikan utang atau kredit kepada perusahaan dan pengusaha dengan bunga yang sudah ditentukan. Keempat, mereka mampu mengontrol perusahaan dan pengusaha itu untuk berjalan di atas kepentingan mereka yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Pertama, riba hanya tumbuh ke arah pemilik modal dan rentenir. Di sini Sayyid Qutb menyampaikan bahwa ada tokoh-tokoh jahat yang memiliki maksud buruk yaitu mendapatkan keuntungan terus-menerus tanpa menderita kerugian, untuk itu mereka menggunakan instrumen ribawi dengan nama yang lebih halus yaitu bunga. Dengan menggunakan bunga mereka memperoleh keuntungan yang sudah pasti diterima tanpa resiko kerugian atau kehilangan uang, karena instrumen bunga memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari tambahan dari pinjaman yang mereka berikan kepada peminjam tanpa dipengaruhi oleh besarnya kerugian atau keuntungan yang dialami peminjam.

Kedua, pemilik modal dan rentenir itu bersembunyi di belakang kantor-kantor bank. Yang inti dari pernyataan ini adalah bahwa ternyata rentenir yang menggunakan instrument bunga guna menjamin keuntungannya ini berdiri di belakang kantor-kantor bank, dalam artian mereka menggunakan lembaga bank selain untuk menyembunyikan maksud buruk mereka juga digunakan untuk mempermudah mereka dalam menyalurkan kredit karena semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin banyak bunga yang mereka peroleh.

Berdasarkan pernyataan Sayyid Qutb, maka jelas bahwa bank-bank modern sekarang ini merupakan wajah baru dari rentenir, karena baik bank modern maupun rentenir memiliki kesamaan maksud dan tujuan yaitu untuk memperoleh kepastian keuntungan dari tambahan atau bunga yang dikenakan dalam pinjaman. Jadi walaupun bank-bank modern mempromosikan dirinya sebagai lembaga yang membantu jalannya perekonomian atau bahkan disebut sebagai urat nadi perekonomian, tapi ternyata di belakang itu semua terdapat tokoh-tokoh dengan niat buruk untuk menguasai perekonomian mereka adalah para rentenir.

Ketiga, mereka (pemilik modal dan rentenir) memberikan utang atau kredit

kepada perusahaan dan pengusaha dengan bunga yang sudah ditentukan. Setelah mereka berhasil bersembunyi di balik kantor-kantor bank, kemudian mereka menawarkan dan memberikan kredit atau pinjaman kepada perusahaan-perusahaan dan kepada pengusaha-pengusaha dengan motif membantu mengembangkan usaha mereka.

Keempat, mereka mampu mengontrol perusahaan dan pengusaha itu untuk berjalan di atas kepentingan mereka yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan jika perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha ini sudah terjerat utang kepada mereka, maka mereka mampu mengendalikan perusahaan dan pengusaha ini untuk menjalankan bisnisnya sesuai keinginan dari mereka dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Bank Modern Membentuk Opini Masyarakat

Berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb terkait bank modern membentuk opini masyarakat, maka bisa disimpulkan bahwa telah terjadi proses penggiringan opini publik yang dilakukan oleh perbankan hingga berhasil menanamkan sistem riba di dalam masyarakat yang dilakukan dengan tahapan; pertama, membentuk suatu opini di masyarakat yang menggambarkan bahwa sistem ribawi yang dianut bank-bank modern merupakan sistem ekonomi yang masuk akal dan membantu pertumbuhan ekonomi. Kedua, menjadikan negara-negara barat sebagai model negara yang maju dalam hal peradaban dan perekonomian karena menggunakan sistem ekonomi ribawi. Ketiga, ketika masyarakat sudah memiliki opini yang baik terhadap bank-bank modern, mereka kemudian mulai melakukan pinjaman-pinjaman untuk berbagai keperluan. Keempat, bank-bank modern memeras masyarakat dengan penerapan bunga terhadap pinjaman yang mereka peroleh.

Pertama, membentuk suatu opini di masyarakat yang menggambarkan bahwa sistem ribawi yang dianut bank-bank

modern merupakan sistem ekonomi yang masuk akal dan membantu pertumbuhan ekonomi. Kita tahu betapa gencarnya media-media mempromosikan bank-bank modern baik media elektronik, cetak dan lain-lain. Dan kemampuan media dalam membentuk opini publik tidak diragukan lagi. Melalui media opini masyarakat dibentuk seolah-olah bank-bank modern merupakan lembaga yang mampu menumbuhkan perekonomian rakyat dan bangsa melalui penyaluran kredit, pinjaman tanpa agunan dan lain-lain. Semua itu digunakan untuk membuat masyarakat merasa nyaman dengan adanya bank-bank modern dengan sistem ribawinya.

Kedua, menjadikan negara-negara barat sebagai model negara yang maju dalam hal peradaban dan perekonomian karena menggunakan sistem ekonomi ribawi. Mungkin tidak semua lapisan masyarakat mampu dipengaruhi dengan pembentukan opini oleh berbagai media, beberapa dari golongan masyarakat ada yang tidak bisa menerima mentah-mentah sistem ribawi yang diusung oleh bank-bank modern, untuk itu mereka menuntut adanya bukti empiris yang menunjukkan bahwa sistem ini mampu membangun perekonomian suatu negara. Maka bank-bank modern menggunakan negara-negara barat yang menggunakan sistem ribawi dan menunjukkan bahwa kemajuan dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang dialami oleh negara-negara Barat adalah karena menerapkan sistem ekonomi kapitalis berlandaskan ribawi yang digunakan oleh bank-bank modern.

Padahal lebih banyak bukti empiris menunjukkan dimana sistem ribawi berujung pada kehancuran perekonomian suatu negara atau bahkan kemelaratan rakyatnya. Misalkan pada abad 17 dimana di Perancis terjadi Revolusi Agraris karena lahan-lahan pertanian dikuasai oleh para tengkulak yang menjerat para petani dengan sistem riba hingga menekan mereka untuk menyerahkan lahan pertaniannya. Pada pertengahan tahun 2007, Amerika Serikat dilanda krisis *subprime mortgage*

dimana tingginya suku bunga yang harus dibayar peminjam penerima kredit perumahan dari 9% sampai 20%, dan puncaknya pada September 2008 sebanyak 1,3 juta rumah dalam proses penyitaan dan kerugian dalam sektor perumahan mencapai 200 sampai 300 milyar Dollar Amerika Serikat. Krisis yang melanda negara Yunani tahun 2009 juga diakibatkan oleh buruknya sistem ribawi. Karena utang pemerintah Yunani yang besar, akibat peminjaman pada tahun-tahun sebelumnya untuk membiayai pengeluaran yang kurang tepat sasaran. Yunani kemudian mendapat dana talangan dari IMF dan negara Eropa sebesar 110 miliar Euro atau setara dengan Rp. 1,314 triliun yang diberikan pada tanggal 21 – 22 Juli 2011. Akan tetapi hal ini ternyata tidak mampu menolong lebih lanjut keterpurukan ekonomi makro negara Yunani yang mempunyai utang sampai 328 miliar Euro dengan defisit mencapai 10,5% pada tahun 2010. Beberapa bukti empiris ini menunjukkan bahwa apa yang dipromosikan bahwa Negara Barat mampu menuju kemajuan ekonomi karena menggunakan sistem ekonomi ribawi ternyata tidak benar, karena ada banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dari sistem ribawi ini.

Ketiga, ketika masyarakat sudah memiliki opini yang baik terhadap bank-bank modern, mereka kemudian mulai melakukan pinjaman-pinjaman untuk berbagai keperluan. Jelas jika masyarakat sudah dipengaruhi bahwa bank-bank modern itu merupakan lembaga yang baik, maka mereka mulai menerima tawaran bank-bank modern ini dengan mengambil kredit atau pinjaman-pinjaman yang ditawarkan bank, tentunya dengan bunga yang sudah ditentukan oleh bank.

Keempat, bank-bank modern memeras masyarakat dengan penerapan bunga terhadap pinjaman yang mereka peroleh. Jika masyarakat sudah memperoleh pinjaman-pinjaman dari bank, maka selanjutnya adalah kewajiban masyarakat sebagai nasabah peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman

beserta bunganya. Bank dalam hal ini tidak turut campur dalam persoalan bisnis atau usaha yang dilakukan nasabah bahkan lebih jauh lagi bank tidak mempedulikan jika keadaan ekonomi negara memang sedang sulit, bank tetap menuntut nasabah peminjam untuk membayar pokok pinjaman berikut bunganya. Hifzur Rab menyebutkan bahwa bunga memperbudak kemanusiaan, melalui jeratan bunga yang tidak adil yang tidak akan mampu membangun sistem perekonomian moneter yang stabil.

Kalimat-kalimat majasi yang digunakan Sayyid Qutb digunakan untuk menekankan keburukan dari praktek riba yang dilakukan para rentenir (dengan bentuk bank-bank modern) ini. Seperti kalimat *“Masyarakat miskin yang tulang belulang dan dagingnya telah dimakan oleh rentenir-rentenir itu dan keringat serta darahnya telah diminum dibawah naungan sistem riba.”* Kalimat tulang belulang dan daging yang dimakan dan darah serta keringat yang diminum adalah kalimat hiperbola yang menunjukkan betapa kejinya praktek riba yang dilakukan rentenir. Mereka menerapkan bunga yang tinggi terhadap pinjaman sedangkan mereka tidak mepedulikan apakah nasabah peminjam mengalami kerugian atau keuntungan dalam menjalankan usahanya, jika mereka mengalami kerugian, bank tetap memperoleh bunga yang sudah ditetapkan, padahal nasabah peminjam sudah berusaha semampunya menghindari kerugian, tapi karena beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis yang disebutkan Sayyid Qutb sebelumnya, menyebabkan usahanya bisa mengalami kegagalan. Sehingga bank-bank modern ini sudah memeras nasabah peminjam dan hasil jerih payahnya, seolah-olah mereka meminum keringat dan darah nasabah peminjam serta memakan daging dan tulang belulangnya.

Begitulah tahapan yang dilakukan bank-bank modern demi bisa mendapatkan keuntungan lewat bunga yang diterapkan pada pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh nasabah peminjam. Intinya ada

penggerakan opini masyarakat yang menggambarkan bahwa sistem ribawi yang diusung bank-bank modern itu baik. Ini merupakan tahap awal dimana jika pada tahap ini masyarakat sudah terpengaruhi maka tahap selanjutnya akan mudah dilakukan.

Solusi yang ditawarkan

Riba bagaimanapun bentuknya baik berbentuk lama maupun baru, baik dengan nama lama maupun nama baru, Sayyid Qutb menolaknya secara keseluruhan. Bukan hanya bunga, Sayyid Qutb bahkan mendefinisikan riba lebih luas dari ulama-ulama lain baik ulama modernis maupun ulama neo-revivalis. Tapi Sayyid Qutb tidak cukup hanya mengkritik dan menolak riba saja secara keseluruhan, Sayyid Qutb juga menawarkan alternatif pengganti riba, Sayyid Qutb tahu bahwa dewasa ini sarana riba sudah merajalela di seluruh dunia dan menghentikan sarana riba tidak bisa dilakukan secara spontan sehingga Sayyid Qutb pada akhir penafsiran ayat-ayat riba pada surat al-Baqarah ayat 275-281 memberikan saran yang berupa alternatif pengganti riba.

“Menarik kembali modal murni adalah suatu keadilan yang tidak menganiaya yang berutang maupun yang memberi utang. Adapun mengembangkan harta memiliki cara-cara yang baik dan bersih, bisa diperoleh atas usaha pribadi. Juga bisa diperoleh dengan melakukan mudarabah. Yaitu menyerahkan modal kepada orang lain untuk diputar dan keuntungannya dibagi dua dan kerugiannya ditanggung bersama. Seperti halnya perusahaan-perusahaan yang menaruh saham-sahamnya secara langsung di pasar (tanpa akte-akte pendirian yang hanya mencari untung sendiri sebesar-besarnya) dan akan memberikan keuntungan yang halal dari jalan ini. Juga dengan cara menitipkan uang di bank-bank tanpa bunga, dimana bank-bank itu ikut andil dalam perusahaan-perusahaan dan industri serta bisnis-bisnis perdagangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak memberinya keuntungan secara tetap, kemudian

membagi keuntungan dengan para penitip uang berdasarkan aturan tertentu atau kerugian apabila sampai hal itu terjadi. Bank-bank itu mengambil upah tertentu sebagai imbalan pengelolaannya terhadap uang-uang ini.”

Berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb di atas maka alternatif pengganti sistem riba di antaranya; pertama, usaha pribadi. Kedua, melakukan mudarabah (akad kerja sama), Ketiga, menitipkan uang di bank tanpa bunga.

Menjadi Entrepreneur

Pertama usaha pribadi, jadi menurut Sayyid Qutb, jika seseorang memiliki dana dan ingin memanfaatkannya, maka tidak boleh dana itu diinvestasikan pada instrument yang haram termasuk di dalamnya dengan membungakan uang. Maka alternatif pertama yang disarankan Sayyid Qutb adalah dengan memanfaatkan potensi entrepreneur pada diri orang tersebut.

Ayat al-Qur'an juga menganjurkan untuk berwirausaha, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu" (QS.at-Tawbah:105). Oleh karena itu, apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rizki) Allah (QS. al-Jumu'ah: 10). Bahkan sabda Nabi, "Sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardu" (HR. Tabrani). Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan wirausaha. Banyak ditemukan ayat atau hadith yang mendorong umat Islam untuk berwirausaha, misalnya keutamaan berdagang seperti disebutkan dalam hadiths yang artinya: "Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rizki. (HR. Ahmad).

Dalam surat al-Jumu'ah Allah dengan jelas memerintahkan kepada umat Muslim untuk berusaha mencari rejeki yang halal, setelah sebelumnya menunaikan ibadah. Jadi esensi dari ayat ini adalah menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dimana kehidupan

dunia dicapai dengan jalan berusaha dan bekerja sedangkan kehidupan akhirat dicapai dengan beribadah kepada Allah SWT.

Rasul dan para sahabat juga dikenal sebagai tokoh-tokoh entrepreneur Muslim yang sukses. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan sekedar agama yang dogmatis tapi juga mencakup realitas kehidupan manusia di antaranya kehidupan berekonomi. Maka seorang Muslim harus mampu memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka guna dimanfaatkan untuk berusaha bekerja mencari nafkah yang halal untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Sayyid Qutb tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pekerjaan, Sayyid Qutb memandang bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berusaha dan memperoleh pekerjaan asal pekerjaan tersebut sesuai dengan kondisi biologis dan tidak keluar dari norma dan akhlak yang dijunjung tinggi oleh agama.

Dalam pandangan Sayyid Qutb, jika seseorang memiliki modal maka salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkannya sebagai modal usaha. Maka disini seseorang yang memiliki modal dituntut untuk memiliki keahlian atau potensi dalam dirinya untuk dapat dikembangkan menjadi usaha yang bisa dijadikan penghidupan dirinya dan keluarganya.

Ada banyak pilihan yang dapat digunakan dalam berwirausaha, di antaranya dengan memproduksi atau mendistribusikan hasil produksi atau melakukan keduanya. Selain itu banyak pula sektor ekonomi yang bisa dimasuki oleh umat Muslim di antaranya sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor pertambangan dan masih banyak yang lainnya:

Untuk itu al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah: ayat 275), sehingga dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa kegiatan jual-beli adalah kegiatan yang berbeda dengan riba, Sayyid Qutb

mengutarakan pendapat mengapa jual-beli berbeda dengan riba “Karena aktivitas-aktivitas perdagangan itu bisa jadi mendapatkan keuntungan dan bisa jadi menderita kerugian. Kepandaian dan kesungguhan seseorang serta keadaan-keadaan alamiah yang berlangsung dalam kehidupan itulah yang akan menentukan untung dan rugi. Sedangkan bisnis riba keuntungannya sudah dipastikan dalam semua keadaan. inilah perbedaan mendasar dalam pengharaman riba dan kehalalan jual-beli.” Alasannya sangat jelas bahwa seseorang yang berbisnis jual-beli tidak bisa dipastikan apakah dia akan mendapatkan untung atau rugi maka keahlian, kepandaian, dan kondisi pasar sangat menentukan bisnis orang tersebut. Berbeda dengan bisnis riba, seseorang yang berbisnis riba, dia sudah menentukan besaran keuntungan yang akan diperolehnya secara pasti dan tidak akan menemukan kerugian karena yang dia lakukan hanya meminjamkan uang dan menerima uang pokok beserta bunga yang merupakan keuntungannya, hal ini tidak memerlukan kepandaian, keahlian atau kondisi pasar, karena bagaimanapun bisnis riba akan selalu mendapatkan keuntungan dan hal ini akan menyebabkan kekayaan terpusat atau tersalurkan pada rentenir saja yang notabene merupakan orang yang menggunakan riba sebagai bisnis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu alternatif pengganti riba yaitu usaha pribadi yang disarankan Sayyid Qutb termasuk pada bentuk pengembangan kemampuan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi, seseorang yang ingin menjadi entrepreneur selain harus memiliki kemauan dan tekad yang kuat juga harus memiliki keahlian dan kepandaian agar harta yang dikelolanya bisa berkembang. Bukan hanya itu, jika entrepreneur ini mampu mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan mampu mengurangi tingkat pengangguran karena usaha yang lebih besar membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Sehingga

semakin banyak jumlah entrepreneur pada suatu negara akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pembangunan ekonomi negara itu sendiri.

Melakukan Akad Kerja Sama dengan Prinsip Bagi Hasil)

Tidak semua manusia mampu memanfaatkan potensi dalam dirinya untuk digunakan dalam kegiatan berwirausaha. Atau mungkin ada orang yang pernah mencoba berwirausaha dan selalu gagal. Untuk itu ada alternatif yang bisa digunakan dalam mengembangkan harta yaitu dengan melakukan akad kerja sama dengan pengusaha lain dengan menggunakan prinsip bagi hasil. akad kerja sama yang disebutkan Sayyid Qutb adalah mudarabah. Mudarabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana terdapat pihak yang memberikan modal (sahib al-mal) dan pihak yang mengelola modal (mudarib). Kemudian masing-masing pihak menentukan porsi bagi hasil yang akan diterima dua belah pihak, jika usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan maka keuntungan tadi dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang sudah disepakati (misalkan 50%:50%, 60%:40%, 70%:30% dan yang lainnya tergantung kesepakatan). Namun jika usaha yang dijalankan ternyata mengalami kerugian maka menurut Sayyid Qutb kerugian tersebut ditanggung bersama baik oleh pemilik modal (sahib al-mal) maupun oleh pengelola usaha (mudarib) sebagaimana yang dikatakan Sayyid Qutb dalam tafsirnya “Dan keuntungannya dibagi dua dan kerugiannya ditanggung bersama”.

Yang menarik selanjutnya dari penafsiran Sayyid Qutb ini adalah beliau menganalogikan *mudarabah* dengan perusahaan yang menerbitkan saham. Sayyid Qutb mengatakan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham ini berbeda dengan akte-akte pendirian yang hanya mencari untung sebesar-besarnya (akte-akte pendirian yang dimaksud adalah sertifikat atau surat-surat berharga yang diterbitkan berdasarkan bunga seperti obligasi, surat utang negara dan lain-lain dimana surat-surat ini tidak didasarkan

pada kinerja perusahaan atau perkembangan ekonomi tapi lebih kepada spekulasi yang jelas dilarang dalam Islam). Di sini muncul kejelasan bahwa Sayyid Qutb setuju dengan perusahaan-perusahaan yang *go public* dan menerbitkan sahamnya. Tapi ada satu poin penting dari pernyataannya ialah saham-saham perusahaan ini langsung ditaruh di pasar. Pernyataan Sayyid Qutb ini menjadi penting mengingat banyaknya saham perusahaan yang dimonopoli oleh segelintir orang atau perusahaan lain yang memiliki kepentingan pada perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, sehingga biasanya pemegang saham yang memiliki kepemilikan di atas lima puluh persen memiliki kontrol yang luas terhadap perusahaan tersebut. Namun jika saham-saham ini terbagi secara merata di pasar kemungkinan perusahaan dikendalikan oleh segelintir orang demi kepentingan tertentu akan semakin kecil.

Menabung di Bank Tanpa Bunga

Alternatif selanjutnya yang ditawarkan Sayyid Qutb adalah menabung atau menitipkan uang di bank tanpa bunga. "Juga dengan cara menitipkan uang di bank-bank tanpa bunga, dimana bank-bank itu ikut andil dalam perusahaan-perusahaan dan industri serta bisnis-bisnis perdagangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak memberinya keuntungan secara tetap, kemudian membagi keuntungan dengan para penitip uang berdasarkan aturan tertentu atau kerugian apabila sampai hal itu terjadi. Bank-bank itu mengambil upah tertentu sebagai imbalan pengelolaannya terhadap uang-uang ini." Namun Sayyid Qutb tidak hanya mempersyaratkan tanpa bunga, terdapat lima kriteria untuk bank ini bisa menjadi bank yang dipercaya umat Muslim untuk menyimpan uangnya; (1) bebas bunga, (2) ikut andil dalam perekonomian sektor riil, (3) bank mendapatkan keuntungan tidak tetap dari pengelolaan dana pada sektor riil, (4) membagi keuntungan pada para nasabah dengan cara

tertentu, (5) bank boleh mengambil upah sebagai imbalan atas pengelolaan uang.

Bank Syariah Alternatif Pengganti Bank Konvensional. Kata *al-banku* atau *bunuk* (jamak dari *al-banku*) tidak pernah ada dalam penafsiran Sayyid Qutb, Sayyid sering menggunakan kata *masrif* atau *masarif* (jamak dari *masrif*) berdasarkan kamus al-Munawwir kata *masrif* secara tunggal sendiri berarti aliran, dan bila ditambah kata *maliyyu* menjadi *masrifun maliyyu* adalah idiom yang berarti bank. Secara bahasa *masrif* bisa diartikan bank karena bank berfungsi sebagai lembaga tempat mengalirnya uang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Namun bisa juga pernyataan Sayyid Qutb ini tidak hanya mengarah pada bank akan tetapi semua lembaga keuangan lainnya yang bergerak di bidang lalu lintas keuangan.

Sayyid Qutb juga tidak pernah menyebutkan nama perbankan syariah secara eksplisit dalam tafsirnya, tapi wacana-wacana yang dibawanya menggiring pada satu opini yaitu Sayyid Qutb menjadikan bank syariah sebagai alternatif pengganti bank konvensional. Terbukti dari kriteria-kriteria perbankan yang boleh dijadikan sebagai tempat menyimpan uang dimana salah satunya adalah bank tersebut bebas bunga dan bank mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana berupa keuntungan yang tidak pasti. (Komarudin 2017)

Selain perbankan syariah, terdapat pula instrument investasi syariah yang dikenal dengan sukuk atau obligasi syariah. Kata "Sukuk" untuk pertama kalinya diambil dan diarsipkan sebagai salah satu instrumen keuangan Islam Pertemuan ulama fiqh dunia Tuan rumah adalah Pembangunan Islam Bank (IDB) pada tahun 2002. Singkatnya Organisasi akuntansi dan audit Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) mendefinisikan jenis kelamin sebagai berikut: "Silsilah sebagai sertifikat memiliki nilai yang sama." adalah bukti kepemilikan didistribusikan ke aset, hak pakai dan layanan atau kepemilikan proyek atau

kegiatan investasi tertentu. Sukuk itu sendiri tidak ada hutang tetap, tapi lebih kepada investasi (Investasi) berdasarkan prinsip Pembagian keuntungan saat Anda menggunakan kontrak Mudharabah dan Musyarakah atau sesuai dengan prinsip jual-beli Menggunakan Akad Murabahah dan/atau Prinsip sewa saat digunakan Kontrak Jara. Bisnis bukanlah kontrak Hutang usaha, tetapi partisipasi, pembelian dan penjualan atau sewa. Sukuk adalah Implementasi prinsip syariah dan harus dicantumkan dalam publikasi elemen yang berguna. (Komarudin, 2022)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Menurut Sayyid Qutb hadirnya bank-bank modern sekarang ini merupakan bentuk baru dari rentenir-rentenir yang pada jaman dahulu melakukan riba dalam bentuk perorangan atau dalam bentuk rumah-rumah harta. bisa disimpulkan bahwa telah terjadi proses penggiringan opini publik yang dilakukan oleh perbankan hingga berhasil menanamkan sistem riba di dalam masyarakat yang dilakukan dengan tahapan; pertama, membentuk suatu opini di masyarakat yang menggambarkan bahwa sistem ribawi yang dianut bank-bank modern merupakan sistem ekonomi yang masuk akal dan membantu pertumbuhan ekonomi. Kedua, menjadikan negara-negara barat sebagai model negara yang maju dalam hal peradaban dan perekonomian karena menggunakan sistem ekonomi ribawi. Ketiga, ketika masyarakat sudah memiliki opini yang baik terhadap bank-bank modern, mereka kemudian mulai melakukan pinjaman-pinjaman untuk berbagai keperluan. Keempat, bank-bank modern memeras masyarakat dengan penerapan bunga terhadap pinjaman yang mereka peroleh. Sayyid Qutb memberikan solusi dalam kitabnya, diantaranya dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki untuk berusaha menjadi wirausahawan, melakukan akad Kerjasama baik sebagai pemilik modal maupun sebagai pengusaha, menabung di bank tanpa bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam, dkk (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama, Koordinat, Vol. 19, No. 2, 247-263
- Aisyah, Binti Nur, dkk (2020) Pelarangan Riba dalam Perbankan: Impact pada Terwujudnya Kesejahteraan di Masa Covid-19, Jurnal Imara, Vol 4, No 1, 1-10
- Chapra, M. Umer (2006). The Nature of Riba in Islam, The Journal of Islamic Economic and Finance Vol. 2, No. 1
- Hidayatullah, Muhammad Syarif (2021). Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer, Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 6, No. 2, 161-201
- Ipandang dan Andi Askar (2020). Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No. 2, 1080-1090.
- Komarudin, Muhamad (2017) Konsep Riba dan Bunga dalam Penafsiran Sayyid Qutb: Studi Kitab Fii Zilaal Al-Qur'an. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.
- Komarudin, Muhamad (2021) Foreign Debt in the Perspektif of Tafsir Fi Zilaal Al-Qur'an by Sayyid Qutb, ELqish:Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1, 41-55
- Komarudin, Muhamad dan Rahmad Purnama (2022) Strategi Penerapan Sukuk di Kabupaten Bogor Sebagai Alternatif Pembiayaan dan Pembangunan Infrastruktur di Daerah, Jurnal Syarikah, Vol. 8, No. 1, 11-23
- Qardawi, Yusuf (2004). Haruskan Hidup dengan Riba, Terj. Salim Basyarahil, Judul Asli Arbah al-Bunuk Bayna al-Halal Wa al-Haram Tafsiru Ayat al-Riba, Cet Ke-7, Jakarta: Gema Insani
- Qutb, Sayyid. (1952). Fi Zilal al-Qur'an, Jilid I. Dar al-'Arabiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasr wa al-Tawzi': Bayrut
- Rahayu, Annisa Eka dan Nunung Nurhayati (2020). Telaah Kritis Pemikiran Abdul

- Mannan Tentang Riba dan Bunga Bank, Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vol. 6, No. 1, 47-68
- Saeful, Achmad dan Sulastrri (2021) Riba dan Bunga dalam Perspektif Islam, Madani Syari'ah, Vol. 4, No. 1, 40-53
- Sholeh, Achmad Khudori (2011) Membandingkan Hermenutika dengan Ilmu Tafsir, Jurnal Tsaqafah, Vol. 7, No. 1, 35.
- Suardi, Didi (2019). Pandangan Rida dan Bunga: Perspektif Lintas Agama dan Perbedaannya dengan Sistem Bagis Hasil dalam Ekonomi Islam, Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 1, 59-66
- Sudanto. (2019). Pelrangan Riba dan Bunga dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah, TERAJU:jurnal syariah dan hukum. Vol.1, No.1, 89-104